



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATU PINTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penerapan reformasi birokrasi dan pembangunan di Kabupaten Ponorogo perlu dilakukan pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa untuk mewujudkan keselarasan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel maka diperlukan suatu kebijakan pendidikan dan pelatihan yang dikelola menggunakan sistem satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelola Pendidikan dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 416);
16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1221);
17. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1222);
18. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2065);
21. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2066) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2065);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ponorogo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga Pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
8. Instansi Daerah adalah perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Ponorogo.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Ponorogo yang dipimpin oleh Camat.
11. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah dari Daerah Kabupaten Ponorogo .
12. Pendidikan dan pelatihan, yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta pemberdayaan masyarakat.
13. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Aparatur Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
14. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
15. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
16. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
17. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan Pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Pemerintahan Daerah secara profesional .
18. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
19. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan, yang selanjutnya disebut pengelolaan diklat adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa dan Anggota BPD, serta pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat.
20. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan satu pintu, yang selanjutnya disebut pengelolaan diklat satu pintu adalah pengelolaan diklat dalam rangka pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa dan Anggota BPD, serta pemberdayaan masyarakat secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban diklat menggunakan sistem satu pintu.

21. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan diklat.
22. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Instansi Teknis adalah Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang teknis tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo.
25. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan di Instansi Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo.
27. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan di Instansi Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo.
28. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
30. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
31. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Ponorogo.
32. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Sekretaris Daerah atau disingkat Sekda Kabupaten Ponorogo.
33. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Daerah Kabupaten Ponorogo.
34. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga Pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

35. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga Pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang.
36. Strategi Diklat adalah pilihan cara dan arah untuk perubahan dan peningkatan sistem diklat yang menjadi dasar dalam upaya pencapaian standar kompetensi Aparatur yang dipersyaratkan pada setiap jabatan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan diklat.
37. Program Diklat adalah keseluruhan kegiatan dan hal-hal yang terkait langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi diklat.
38. Perencanaan Diklat adalah proses pengembangan Desain pembelajaran dan penentuan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan diklat.
39. Evaluasi Diklat adalah suatu proses pengukuran , penilaian, dan koreksi atas masukan dan basil diklat.
40. Peraturan Bupati atau disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Ponorogo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dan tegas terkait pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta pemberdayaan masyarakat melalui diklat yang dikelola menggunakan sistem satu pintu.

Pasal 3

Tujuan penetapan peraturan bupati ini meliputi:

1. mewujudkan optimalisasi manajemen sumber daya manusia Aparatur Pemerintahan Daerah, Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD, serta pemberdayaan masyarakat sebagai kesatuan entitas Subjek Pembangunan Daerah dan Desa, melalui Tata Kelola diklat yang terintegrasi;
2. mewujudkan optimalisasi manajemen Aparatur Pemerintahan Daerah, Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD, serta manajemen partisipasi publik dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan;
3. mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas; dan
4. mewujudkan masyarakat yang semakin mandiri, maju dan sejahtera.

BAB III ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN DIKLAT SATU PINTU

Bagian Kesatu Asas Pengelolaan Diklat Satu Pintu

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengelolaan diklat satu pintu hakekatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemerintahan Negara, yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum.
Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
 - b. Tertib penyelenggara Negara.
Yang dimaksud dengan "asas tertib penyelenggara negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
 - c. Kepentingan umum.
Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
 - d. Keterbukaan.
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 - e. Proporsionalitas.
Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
 - f. Profesionalitas.
Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Akuntabilitas.
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Efisiensi.
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
 - i. Efektivitas.
Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
 - j. Keadilan.
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- (2) Salah satu kegiatan pokok dari pengelolaan diklat satu pintu adalah penyelenggaraan diklat yang berasaskan:
- a. Perbedaan individu (*individual defferences*), yaitu perbedaan individu peserta/calon peserta diklat harus mendapat perhatian yang utama.

- b. Hubungan dengan analisis jabatan (*relation to job analysis*) atau peran sosial kemasyarakatan peserta/calon peserta diklat. Rencana penyelenggaraan diklat harus dihubungkan dengan analisis jabatan bagi peserta/calon peserta diklat dalam rangka pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD, atau peran sosial kemasyarakatan bagi peserta/calon peserta diklat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- c. Motivasi (*motivation*). Diklat harus mampu membangkitkan motivasi belajar, berprestasi, dan berkompetisi sekaligus berkolaborasi dari para peserta/calon peserta diklat.
- d. Partisipasi aktif (*active participati on*). Disamping motivasi, diklat juga harus mampu membangkitkan partisipasi aktif peserta/calon peserta diklat dalam mengikuti proses pembelajaran diklat.
- e. Seleksi peserta (*selection of trainees*). Seleksi peserta harus dilakukan untuk menjaga agar *gaps* atau perbedaan-perbedaan yang sifatnya individual diantara peserta/calon peserta diklat tidak terlalu besar untuk mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan diklat.
- f. Seleksi pelatih (*selection of trainers*). Seleksi pelatih diperlukan untuk mendapatkan para pelatih yang berkualitas dan profesional. Seleksi pelatih antara lain dilakukan dengan melihat sertifikat kepelatihan yang dikeluarkan oleh Instansi atau Lembaga yang berwenang dan berkompeten, rekam jejak kepelatihan, rekomendasi dari Instansi Pembina Diklat atau Lembaga-lembaga Diklat yang terakreditasi, dan seterusnya.
- g. Diklat bagi pelatih (*trainer's of trainin g*). Menyikapi perubahan atau dinamika global yang terus berlangsung sehingga berdampak pada perubahan atau dinamika organisasi, maka pelatih yang terseleksi juga dipastikan aktif mengikuti diklat pelatih. Dengan demikian kemampuan pelatih terus mengalami peningkatan, perkembangan bahkan pembaharuan sesuai perubahan atau dinamika organisasi.
- h. Metode diklat (*training method' s*). Penyelenggaraan diklat harus menggunakan metode diklat yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat. Metode diklat meliputi pola pembelajaran baik bersifat klasikal maupun non klasikal, maupun teknik pembelajaran diklat.
- i. Prinsip-prinsip pembelajaran (*principles of learning*). Pembelajaran diklat harus mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran meliputi:
 - 1) Prinsip motivasi dan perhatian.
 - 2) Prinsip keaktifan.
 - 3) Prinsip berpengalaman atau keterlibatan secara langsung.
 - 4) Prinsip pengulangan.
 - 5) Prinsip tantangan.
 - 6) Prinsip balikan dan penguatan.
 - 7) Prinsip perbedaan individual.

Bagian Kedua
Prinsip dalam Pengelolaan Diklat Satu Pintu

Pasal 5

Pengelolaan Diklat Satu Pintu menjunjung tinggi prinsip-prinsip:

- a. Regulasi Tegas (*Rule of Law*). Pengelolaan diklat satu pintu dilaksanakan melalui suatu legalisme peraturan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai kewenangan, prosedur dan substansi dalam upaya pengelolaan diklat secara terintegrasi. Dengan peraturan yang jelas dan tegas, maka pengelolaan diklat satu pintu ini bersifat mengikat bagi seluruh Instansi Daerah, Kecamatan dan Desa.
- b. Koordinasi dan Kooperasi (*Coordination and Cooperation*). Pengelolaan diklat satu pintu dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan koordinasi dan kerja sama (kooperasi) dengan Instansi Daerah, Kecamatan dan Desa.
- c. Efektif dan Efisien (*Effectiveness and Eficiency*). Pengelolaan diklat satu pintu dilaksanakan untuk mewujudkan *output* (hasil), *outcome* (manfaat) dan *impact* (pengaruh) yang sebesar-besarnya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa, serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan diklat satu pintu sekaligus juga diarahkan untuk mewujudkan prinsip pengeluaran anggaran untuk kepentingan diklat secara akurat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
- d. Kondusif (*conducive*). Pengelolaan diklat satu pintu dilaksanakan untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat menuju tatanan kehidupan yang semakin harmonis, humanis dan ber peradaban.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Pengelolaan diklat satu pintu merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah secara efektif dan efisien.
- (2) Secara teknis, kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dilaksanakan oleh BKPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu, BKPPD bertanggung jawab kepada Bupati selaku PPK melalui Sekretaris Daerah selaku PyB.
- (4) Kewenangan pengelolaan diklat satu pintu meliputi:
 - 1) Diklat PNS mencakup:
 - a. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS;
 - c. evaluasi pengembangan kompetensi PNS.
 - 2) Diklat PPPK mencakup:
 - a. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PPPK;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi PPPK;
 - c. evaluasi pengembangan kompetensi PPPK.
 - 3) Diklat Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD mencakup:
 - a. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD;

- c. evaluasi pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD.
- 4) Diklat Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD men cak up:
 - a. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa;
 - c. pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ;
 - d. pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa;
 - e. evaluasi pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun dilaksanakan secara mandiri oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa.
- 5) Diklat Pemberdayaan Masyarakat mencakup:
 - a. Penyusunan kebutuhan dan rencana diklat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Penyusunan kebutuhan dan rencana diklat pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa;
 - c. Pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa;
 - e. Evaluasi diklat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. Evaluasi diklat pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan secara mandiri oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa.

Bagian Kesatu

Kewenangan Pengelolaan Diklat Satu Pintu untuk Diklat PNS

Pasal 7

Kewenangan Pengelolaan Diklat Satu Pintu untuk Diklat PNS mencakup:

- a. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS;
- b. pelaksanaan diklat pengembangan kompetensi PNS;
- c. evaluasi pengembangan kompetensi PNS melalui diklat.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. BKPPD mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja PNS di Instansi Daerah dan Kecamatan;

- b. analisis kesenjangan kompetensi dilakukan dengan membandingkan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki dan yang akan diduduki PNS yang bersangkutan;
- c. analisis kesenjangan kinerja dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian kinerja PNS dengan target kinerja jabatan yang diduduki PNS yang bersangkutan;
- d. BKPPD mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS di Instansi Daerah dan Kecamatan berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja;
- e. kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi Pemerintahan;
- f. kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf e terdiri atas kompetensi teknis dan kompetensi fungsional;
- g. penyusunan rencana pengembangan kompetensi teknis dilakukan oleh Dinas dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyusunan rencana pengembangan kompetensi fungsional dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Perangkat Daerah tempat Kelompok Jabatan Fungsional bernaung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. penyusunan rencana pengembangan kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural dilakukan oleh BKPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. penyusunan rencana pengembangan kompetensi Pemerintahan dilakukan oleh Unit Organisasi Sekretariat Daerah yang mengurus bidang administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS meliputi:
 - 1) jenis kompetensi PNS yang perlu dikembangkan;
 - 2) target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya;
 - 3) jenis dan jalur pengembangan kompetensi PNS;
 - 4) penyelenggara pengembangan kompetensi PNS;
 - 5) jadwal atau waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS;
 - 6) kesesuaian pengembangan kompetensi PNS dengan standar kurikulum dari Instansi Pembina Pengembangan Kompetensi PNS; dan
 - 7) anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS.
- l. BKPPD mengkompilasikan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS di Instansi Daerah dan Kecamatan;
- m. BKPPD membantu Sekda dalam penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS di Instansi Daerah dan Kecamatan;
- n. Bupati menetapkan Perbup Diklat Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD dan Pemberdayaan Masyarakat yang salah satu substansinya mengatur kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS di Instansi Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf m.
- o. Proses bisnis penyusunan dan penetapan kebutuhan dan rencana diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf n dilaksanakan setiap tahun.

- p. perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf n memuat:
 - 1) inventarisasi jenis kompetensi PNS yang perlu ditingkatkan; dan
 - 2) rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS.
 - q. BKPPD mensosialisasikan Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf p kepada Instansi Daerah dan Kecamatan.
 - r. rencana pengembangan kompetensi PNS dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pembiayaannya tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan masing-masing Instansi Daerah dan Kecamatan;
 - s. BKPPD memasukkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf r ke dalam sistem informasi pengembangan kompetensi LAN.
- (2) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah sebagai berikut diuraikan sebagai berikut:
- a. BKPPD mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS sesuai dengan ketentuan Perbup dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - b. pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan/atau nonklasikal;
 - c. pengembangan kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas; paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus dan penataran;
 - d. pengembangan kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta;
 - e. pengembangan kompetensi melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN;
 - f. pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan/atau huruf d dapat dilaksanakan secara:
 - 1) mandiri oleh internal Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 - 2) bersama dengan Instansi Pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi tertentu; atau
 - 3) bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen.
 - g. BKPPD menyusun dan menetapkan Strategi Diklat PNS dalam rangka manajemen penyelenggaraan pengembangan kompetensi PNS secara efektif dan efisien;
 - h. BKPPD menyusun Rencana Diklat PNS dalam rangka penjabaran operasional Strategi Diklat PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - i. BKPPD mensosialisasikan Rencana Diklat PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf h kepada Instansi Daerah dan Kecamatan untuk dipedomani dalam pelaksanaan diklat;
 - j. BKPPD selaku Lembaga Diklat Daerah melaksanakan dan mengembangkan kerja sama kediklatan dengan Lembaga Diklat Pemerintah dan non Pemerintah yang sudah terakreditasi, maupun dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah lainnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan diklat PNS;
 - k. BKPPD menyusun database Alumni Diklat PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah;

- l. BKPPD mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Diklat PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN;
 - m. BKPPD melakukan analisis data diklat sebagai bahan penilaian kinerja dan pembinaan karier PNS di Instansi Daerah dan Kecamatan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka evaluasi pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. BKPPD melaksanakan evaluasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural PNS dengan standar kompetensijabatan dan pengembangan karier PNS;
 - b. BKPPD melaksanakan evaluasi pengembangan Kompetensi Teknis untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan Kompetensi Teknis PNS dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier PNS;
 - c. BKPPD melaksanakan evaluasi pengembangan Kompetensi Fungsional untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi fungsional PNS dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier PNS;
 - d. BKPPD melaksanakan evaluasi pengembangan Kompetensi Pemerintahan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi Pemerintahan PNS dengan standar kompetensi sesuai jenjang jabatan PNS;
 - e. BKPPD melaporkan hasil evaluasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati melalui Sekda dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pendayagunaan Aparatur Negara;
 - f. BKPPD melaporkan hasil evaluasi pengembangan Kompetensi Teknis PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bupati melalui Sekda dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pendayagunaan Aparatur Negara melalui LAN;
 - g. BKPPD melaporkan hasil evaluasi pengembangan Kompetensi Fungsional PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Bupati melalui Sekda dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pendayagunaan Aparatur Negara;
 - h. BKPPD melaporkan hasil evaluasi pengembangan Kompetensi Pemerintahan PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Bupati melalui Sekda dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri;
 - i. BKPPD mempublikasikan hasil evaluasi pengembangan kompetensi PNS ke dalam Sistem Informasi Diklat PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

Bagian Kedua

Kewenangan Pengelolaan Diklat Satu Pintu untuk Diklat PPPK

Pasal 9

Kewenangan Pengelolaan Diklat Satu Pintu untuk Diklat PPPK mencakup:

- a. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PPPK;
- b. pelaksanaan pengembangan kompetensi PPPK melalui diklat;
- c. evaluasi pengembangan kompetensi PPPK melalui diklat.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah sebagai berikut:
- a. BKPPD mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja PPPK pada Instansi Daerah dan Kecamatan tempat PPPK bekerja;
 - b. analisis kesenjangan kompetensi dilakukan dengan membandingkan profil kompetensi PPPK dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki PPPK yang bersangkutan;
 - c. analisis kesenjangan kinerja dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian kinerja PPPK dengan target kinerja jabatan yang diduduki PPPK yang bersangkutan;
 - d. BKPPD mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PPPK di Instansi Daerah dan Kecamatan tempat PPPK bekerja, berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja;
 - e. kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf d meliputi kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural dan kompetensi Pemerintahan;
 - f. kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf e terdiri atas kompetensi teknis dan kompetensi fungsional;
 - g. penyusunan rencana pengembangan kompetensi teknis dilakukan oleh Dinas dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. penyusunan rencana pengembangan kompetensi fungsional dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Perangkat Daerah tempat Kelompok Jabatan Fungsional bernaung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. penyusunan rencana pengembangan kompetensi sosial kultural dilakukan oleh BKPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. penyusunan rencana pengembangan kompetensi Pemerintahan dilakukan oleh Unit Organisasi Sekretariat Daerah yang mengurus bidang administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PPPK meliputi:
 - 1) jenis kompetensi PPPK yang perlu dikembangkan;
 - 2) target PPPK yang akan dikembangkan kompetensinya;
 - 3) jenis dan jalur pengembangan kompetensi PPPK;
 - 4) penyelenggara pengembangan kompetensi PPPK;
 - 5) jadwal atau waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi PPPK;
 - 6) kesesuaian pengembangan kompetensi PPPK dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi PPPK; dan
 - 7) anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi PPPK.
 - l. BKPPD mengkompilasikan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PPPK di Instansi Daerah dan Kecamatan;
 - m. BKPPD membantu Sekda dalam penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PPPK di Instansi Daerah dan Kecamatan;

- n. Bupati menetapkan Perbup Diklat Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD dan Pemberdayaan Masyarakat yang salah satu substansinya mengatur kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PPPK di Instansi Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf m;
 - o. Proses bisnis penyusunan dan penetapan kebutuhan dan rencana diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf n dilaksanakan setiap tahun;
 - p. Perbup sebagaimana dimaksud pada huruf n memuat:
 - 1) Inventarisasi jenis kompetensi PPPK yang perlu ditingkatkan; dan
 - 2) rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi PPPK.
 - q. BKPPD mensosialisasikan Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf p kepada Instansi Daerah dan Kecamatan.
 - r. rencana pengembangan kompetensi PPPK melalui diklat dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pembiayaannya tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan masing-masing Instansi Daerah dan Kecamatan tempat PPPK bekerja;
 - s. BKPPD memasukkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf r ke dalam sistem informasi pengembangan kompetensi LAN.
- (2) Pelaksanaan kewenangan pelaksanaan diklat satu pintu dalam rangka pelaksanaan pengembangan kompetensi PPPK sebagaimana tersebut pada Pasal 7 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. BKPPD mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi PPPK sesuai dengan ketentuan Perbup dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - b. pengembangan kompetensi PPPK melalui diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan/atau nonklasikal;
 - c. pengembangan kompetensi PPPK dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus dan penataran;
 - d. pengembangan kompetensi PPPK dalam bentuk pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang dan pertukaran antara PPPK dengan pegawai swasta;
 - e. pengembangan kompetensi melalui pertukaran antara PPPK dengan pegawai swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf d pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN;
 - f. pengembangan kompetensi PPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan/ atau huruf d dapat dilaksanakan secara:
 - 1) mandiri oleh internal Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 - 2) bersama dengan Instansi Pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi tertentu; atau
 - 3) bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen.
 - g. BKPPD menyusun dan menetapkan Strategi Diklat PPPK dalam rangka manajemen penyelenggaraan pengembangan kompetensi PPPK secara efektif dan efisien;
 - h. BKPPD menyusun Rencana Diklat PPPK dalam rangka penjabaran operasional Strategi Diklat PPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf g;

- i. BKPPD mensosialisasikan Rencana Diklat PPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf h kepada Instansi Daerah dan Kecamatan tempat PPPK bekerja, untuk dipedomani dalam pelaksanaan diklat PPPK;
 - j. BKPPD selaku Lembaga Diklat Daerah melaksanakan dan mengembangkan kerja sama kediklatan dengan Lembaga Diklat Pemerintah dan non Pemerintah yang sudah terakreditasi, maupun dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah lainnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan diklat PPPK;
 - k. BKPPD menyusun database Alumni Diklat PPPK;
 - l. BKPPD mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Diklat PPPK di lingkungan Pemerintahan Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN;
 - m. BKPPD melakukan analisis data diklat sebagai bahan penilaian kinerja dan pembinaan karier PPPK di Instansi Daerah dan Kecamatan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka evaluasi pengembangan kompetensi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) adalah sebagai berikut:
- a. BKPPD melaksanakan evaluasi pengembangan Kompetensi Sosial Kultural untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan Kompetensi Sosial Kultural PPPK dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier PPPK;
 - b. BKPPD melaksanakan evaluasi pengembangan Kompetensi Teknis untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi teknis PPPK dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier PPPK;
 - c. BKPPD melaksanakan evaluasi pengembangan Kompetensi Fungsional untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi fungsional PPPK dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier PPPK;
 - d. BKPPD melaksanakan evaluasi pengembangan Kompetensi Pemerintahan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi Pemerintahan PPPK dengan standar kompetensi sesuai jenjang jabatan PPPK.
 - e. BKPPD melaporkan hasil evaluasi pengembangan Kompetensi Sosial Kultural PPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati melalui Sekda dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pendayagunaan Aparatur negara.
 - f. BKPPD melaporkan hasil evaluasi pengembangan Kompetensi Teknis PPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bupati melalui Sekda dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pendayagunaan Aparatur Negara melalui LAN.
 - g. BKPPD melaporkan hasil evaluasi pengembangan Kompetensi Fungsional PPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Bupati melalui Sekda dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pendayagunaan Aparatur negara.
 - h. BKPPD melaporkan hasil evaluasi pengembangan Kompetensi Pemerintahan PPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Bupati melalui Sekda dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri.
 - i. BKPPD mempublikasikan hasil evaluasi pengembangan kompetensi PPPK ke dalam Sistem Informasi Diklat PPPK di lingkungan Pemerintahan Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pengelolaan Diklat Satu Pintu untuk Diklat Kepala Daerah,
Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD

Pasal 11

Kewenangan Pengelolaan Diklat Satu Pintu untuk Diklat Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD mencakup:

- a. Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD;
- b. pelaksanaan pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD;
- c. evaluasi pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD melalui diklat.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. BKPPD mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 - 1) jenis dan jalur pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD;
 - 2) penyelenggara pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD;
 - 3) jadwal atau waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD; dan
 - 4) anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD.
- c. BKPPD membantu Sekda dalam penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD;
- d. Bupati menetapkan Perbup Diklat Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD dan Pemberdayaan Masyarakat yang salah satu substansinya mengatur kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. Proses bisnis penyusunan dan penetapan kebutuhan dan rencana diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan setiap tahun;
- f. Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf d memuat:
 - 1) inventarisasi jenis kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD yang perlu ditingkatkan; dan
 - 2) rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD.

- g. rencana pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pembiayaannya tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan Perangkat Daerah yang mengurus kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD.
 - h. BKPPD memasukkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam Sistem Informasi Diklat Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka pelaksanaan pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD melalui diklat dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan/atau nonklasikal;
 - b. pelatihan klasikal dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas; paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, penataran, dan seterusnya;
 - c. pelatihan nonklasikal dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, pelatihan jarak jauh, dan seterusnya;
 - d. BKPPD selaku Lembaga Diklat Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama kediklatan dengan Lembaga Diklat Pemerintah dan non Pemerintah yang sudah terakreditasi dalam rangka pelaksanaan diklat Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD;
 - e. BKPPD menyusun database Alumni Diklat Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD;
 - f. BKPPD mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Diklat Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD.
- (3) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka evaluasi pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. BKPPD melaksanakan evaluasi pengembangan Kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD dengan standar kompetensi jabatan;
 - b. BKPPD melaporkan hasil evaluasi pengembangan Kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD kepada Bupati melalui Sekda, Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan Aparatur negara melalui LAN dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri;
 - c. BKPPD mempublikasikan hasil evaluasi pengembangan Kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD ke dalam Sistem Informasi Diklat Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD.

Bagian Keempat
Kewenangan Pengelolaan Diklat Satu Pintu
untuk Diklat Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD

Pasal 13

Kewenangan Pengelolaan Diklat Satu Pintu untuk Diklat Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD mencakup:

- a. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Pemerintah Desa;
- c. pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Pemerintah Desa;
- e. evaluasi pengembangan kompetensi teknis Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kewenangan pelaksanaan diklat satu pintu dalam rangka penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. BKPPD menginventarisir kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD dari Instansi Daerah dan Kecamatan;
 - b. BKPPD mengkompilasikan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD dari Instansi Daerah dan Kecamatan;
 - c. Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kompetensi teknis dalam lingkup penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi:
 - 1) jenis kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang perlu dikembangkan;
 - 2) target Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang akan dikembangkan kompetensinya;
 - 3) jenis pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD;
 - 4) penyelenggara pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD;
 - 5) jadwal atau waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD;

- 6) kesesuaian pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Instansi Daerah dan Kecamatan.
- e. BKPPD membantu Sekda dalam penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. Bupati menetapkan Perbup Diklat Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang salah satu substansinya mengatur kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
 - g. Proses bisnis penyusunan dan penetapan kebutuhan dan rencana diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan setiap tahun.
 - h. Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf f memuat:
 - 1) inventarisasi jenis kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang perlu ditingkatkan; dan
 - 2) rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD.
 - i. rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pembiayaannya tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan masing-masing Instansi Daerah dan Kecamatan yang berkepentingan melaksanakan diklat bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD.
 - j. J. BKPPD memasukkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf h ke dalam Sistem Informasi Diklat Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD.
- (2) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. BKPPD melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa;
 - b. BKPPD menginventarisir kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Desa menyampaikan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada BKPPD melalui Kecamatan, sebelum ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
 - d. BKPPD melalui perangkat Kecamatan yang menangani urusan kepegawaian memverifikasi rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

- e. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d ditujukan untuk memastikan bahwa rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa, sudah sesuai dengan standar pelaksanaan diklat yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Pengembangan Kompetensi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Kecamatan menyampaikan rekapitulasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa kepada Bupati melalui BKPPD;
 - g. BKPPD memasukkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf f ke dalam Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi LAN.
- (3) Pelaksanaan kewenangan pelaksanaan diklat satu pintu dalam rangka pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 13 huruf c diuraikan sebagai berikut:
- a. BKPPD mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perbup dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - b. pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan/atau nonklasikal.
 - c. pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas; paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus dan penataran.
 - d. pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD dalam bentuk pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling kurang melalui *e-learn in g*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh dan magang;
 - e. Pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan/atau huruf d dapat dilaksanakan secara:
 - 1) mandiri oleh internal Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 - 2) bersama dengan Instansi Pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi tertentu; atau
 - 3) bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen.
 - f. BKPPD menyusun dan menetapkan Strategi Diklat Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD dalam rangka manajemen penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD secara efektif dan efisien;
 - g. BKPPD menyusun Rencana Diklat Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD dalam rangka penjabaran operasional Strategi Diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. BKPPD mensosialisasikan Rencana Diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada Instansi Daerah dan Kecamatan yang akan melaksanakan diklat pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD;

- i. BKPPD selaku Lembaga Diklat Daerah melaksanakan dan mengembangkan kerja sama kediklatan dengan Lembaga Diklat Pemerintah dan non Pemerintah yang sudah terakreditasi, maupun dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah lainnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan diklat Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. BKPPD menyusun database Alumni Diklat Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - k. BKPPD mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Diklat Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD;
 - l. BKPPD melakukan analisis data diklat Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan penilaian kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD dalam mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diuraikan sebagai berikut:
- a. BKPPD selaku Lembaga Diklat Daerah memfasilitasi penyelenggaraan diklat Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD, atau merekomendasikan referensi lembaga diklat yang terakreditasi dan/atau narasumber diklat yang bersertifikasi atau berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. BKPPD melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya yang dipandang perlu, dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan diklat atau pemberian rekomendasi referensi lembaga diklat dan/atau narasumber diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan/atau nonklasikal;
 - d. pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas; paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus dan penataran;
 - e. pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD dalam bentuk pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh dan magang;
 - f. pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan/atau huruf e dapat dilaksanakan secara:
 - 1) mandiri oleh Desa yang bersangkutan atau Lembaga Kerjasama Antar Desa;
 - 2) bersama dengan Instansi Pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi tertentu; atau
 - 3) bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen.

- g. BKPPD selaku Lembaga Diklat Daerah memfasilitasi kerja sama kediklatan dengan Lembaga Diklat Pemerintah dan non Pemerintah yang sudah terakreditasi, maupun dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah lainnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan diklat Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. BKPPD menyusun database Alumni Diklat Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Pemerintah Desa;
 - i. BKPPD mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Diklat Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD;
 - j. BKPPD melakukan analisis data diklat Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Pemerintah Desa sebagai bahan penilaian kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD dalam mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka evaluasi pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun dilaksanakan secara mandiri oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e adalah sebagai berikut:
- a. BKPPD melaksanakan evaluasi pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan Kompetensi Teknis Aparatur yang bersangkutan dengan standar kompetensi jabatan.
 - b. BKPPD melaporkan hasil evaluasi pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD kepada Bupati melalui Sekda.
 - c. BKPPD mempublikasikan hasil evaluasi pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD ke dalam Sistem Informasi Diklat Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD.

Pasal 15

Kewenangan Pengelolaan Diklat Satu Pintu untuk Diklat Pemberdayaan Masyarakat mencakup:

- a. penyusunan kebutuhan dan rencana diklat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan kebutuhan dan rencana diklat pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa;
- c. pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa;
- e. evaluasi diklat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- f. evaluasi diklat pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan secara mandiri oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka penyusunan kebutuhan dan rencana diklat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. BKPPD menginventarisir kebutuhan dan rencana peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran masyarakat sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat melalui diklat pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Instansi Daerah dan Kecamatan;
 - b. BKPPD mengkompilasikan kebutuhan dan rencana diklat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Instansi Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. kebutuhan dan rencana diklat pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:
 - 1) jenis pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran masyarakat sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat yang perlu ditingkatkan melalui diklat pemberdayaan masyarakat;
 - 2) target kelompok masyarakat yang akan ditingkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadarannya sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat melalui diklat pemberdayaan masyarakat;
 - 3) penyelenggara diklat;
 - 4) jadwal atau waktu pelaksanaan diklat;
 - 5) kesesuaian diklat pemberdayaan masyarakat dengan standar kurikulum dari instansi pembina pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Instansi Daerah dan Kecamatan;
 - d. BKPPD membantu Sekda dalam penyusunan kebutuhan dan rencana diklat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
 - e. Bupati menetapkan Perbup Diklat Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD dan Pemberdayaan Masyarakat yang salah satu substansinya mengatur kebutuhan dan rencana diklat pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - f. proses bisnis penyusunan dan penetapan kebutuhan dan rencana diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan setiap tahun;
 - g. Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf e memuat:
 - 1) inventarisasi jenis pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan; dan
 - 2) rencana pelaksanaan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran masyarakat;
 - h. rencana diklat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pembiayaannya tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan Instansi Daerah dan Kecamatan yang berkepentingan melaksanakan diklat pemberdayaan masyarakat;

- i. BKPPD memasukkan kebutuhan dan rencana diklat pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf h ke dalam Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka penyusunan kebutuhan dan rencana diklat pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diuraikan sebagai berikut:
- a. BKPPD melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran masyarakat Desa melalui diklat pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa;
 - b. Desa menyampaikan rencana diklat pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada BKPPD melalui Kecamatan, sebelum ditetapkan dalam RKPDesa;
 - c. BKPPD melalui perangkat Kecamatan yang menangani urusan kepegawaian memverifikasi rencana diklat pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditujukan untuk memastikan bahwa rencana diklat pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa, sudah sesuai dengan standar pelaksanaan diklat yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat Pemberdayaan Masyarakat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kecamatan menyampaikan rekapitulasi kebutuhan dan rencana diklat pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa kepada Bupati melalui BKPPD;
 - f. BKPPD menginventarisir kebutuhan dan rencana diklat pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - g. BKPPD memasukkan kebutuhan dan rencana diklat pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf f ke dalam Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diuraikan sebagai berikut:
- a. BKPPD mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - b. pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan/atau nonklasikal;
 - c. pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas; paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus dan penataran;
 - d. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh dan magang;
 - e. pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan/atau huruf d dapat dilaksanakan secara:
 - 1) mandiri oleh internal Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

- 2) bersama dengan Instansi Pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi tertentu; atau
 - 3) bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen.
- f. BKPPD menyusun dan menetapkan Strategi Diklat Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka manajemen penyelenggaraan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien;
 - g. BKPPD menyusun Rencana Diklat Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penjabaran operasional Strategi Diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. BKPPD mensosialisasikan Rencana Diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada Instansi Daerah dan Kecamatan yang akan melaksanakan diklat pemberdayaan masyarakat;
 - i. BKPPD selaku Lembaga Diklat Daerah melaksanakan dan mengembangkan kerja sama kediklatan dengan Lembaga Diklat Pemerintah dan non Pemerintah yang sudah terakreditasi, maupun dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah lainnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan diklat pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. BKPPD menyusun database Alumni Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - k. BKPPD mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Diklat Pemberdayaan Masyarakat;
 - l. BKPPD melakukan analisis data diklat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan penilaian efektivitas out come diklat pemberdayaan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diuraikan sebagai berikut:
- a. BKPPD selaku Lembaga Diklat Daerah memfasilitasi penyelenggaraan diklat pemberdayaan masyarakat Desa, atau merekomendasikan referensi lembaga diklat yang terakreditasi dan/atau narasumber diklat yang bersertifikasi atau berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. BKPPD melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya yang dipandang perlu, dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan diklat atau pemberian rekomendasi referensi lembaga diklat dan/atau narasumber diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan/atau nonklasikal;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas; paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus dan penataran;

- e. pemberdayaan masyarakat Desa dalam bentuk pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh dan magang;
 - f. pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan/atau huruf e dapat dilaksanakan secara:
 - 1) mandiri oleh Desa yang bersangkutan atau Lembaga Kerjasama Antar Desa;
 - 2) bersama dengan Instansi Pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi tertentu; atau
 - 3) bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen.
 - g. BKPPD selaku Lembaga Diklat Daerah memfasilitasi kerja sama kediklatan dengan Lembaga Diklat Pemerintah dan non Pemerintah yang sudah terakreditasi, maupun dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah lainnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan diklat pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. BKPPD menyusun database Alumni Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa;
 - i. BKPPD mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - j. BKPPD melakukan analisis data diklat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan penilaian efektivitas out come diklat pemberdayaan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah
- (5) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka evaluasi diklat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e adalah sebagai berikut:
- a. BKPPD melaksanakan evaluasi peningkatan pengetahuan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan pengetahuan masyarakat dengan peran masyarakat dalam mengatasi esensi permasalahan dan memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - b. BKPPD melaksanakan evaluasi peningkatan sikap untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan sikap masyarakat dengan peran masyarakat dalam mengatasi esensi permasalahan dan memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - c. BKPPD melaksanakan evaluasi peningkatan keterampilan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan keterampilan masyarakat dengan peran masyarakat dalam mengatasi esensi permasalahan dan memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - d. BKPPD melaksanakan evaluasi peningkatan perilaku untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan perilaku masyarakat dengan peran masyarakat dalam mengatasi esensi permasalahan dan memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - e. BKPPD melaksanakan evaluasi peningkatan kemampuan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kemampuan masyarakat dengan peran masyarakat dalam mengatasi esensi permasalahan dan memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;

- f. BKPPD melaksanakan evaluasi peningkatan kesadaran untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kesadaran masyarakat dengan peran masyarakat dalam mengatasi esensi permasalahan dan memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - g. BKPPD melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f kepada Bupati melalui Sekda;
 - h. BKPPD mempublikasikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam Sistem Informasi Diklat Pemberdayaan Masyarakat t .
- (6) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan diklat satu pintu dalam rangka evaluasi diklat pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan secara mandiri oleh Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa dibedakan atas: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f adalah sebagai berikut:
- a. BKPPD melaksanakan evaluasi peningkatan pengetahuan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan pengetahuan masyarakat Desa dengan peran masyarakat Desa dalam mengatasi esensi permasalahan dan memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat Desa berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Desa yang menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - b. BKPPD melaksanakan evaluasi peningkatan sikap untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan sikap masyarakat Desa dengan peran masyarakat Desa dalam mengatasi esensi permasalahan dan memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat Desa berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Desa yang menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - c. BKPPD melaksanakan evaluasi peningkatan keterampilan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan keterampilan masyarakat Desa dengan peran masyarakat Desa dalam mengatasi esensi permasalahan dan memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat Desa berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Desa yang menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - d. BKPPD melaksanakan evaluasi peningkatan perilaku untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan perilaku masyarakat Desa dengan peran masyarakat Desa dalam mengatasi esensi permasalahan dan memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat Desa berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Desa yang menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - e. BKPPD melaksanakan evaluasi peningkatan kemampuan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kemampuan masyarakat Desa dengan peran masyarakat Desa dalam mengatasi esensi permasalahan dan memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat Desa berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Desa yang menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - f. BKPPD melaksanakan evaluasi peningkatan kesadaran untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kesadaran masyarakat Desa dengan peran masyarakat Desa dalam mengatasi esensi permasalahan dan memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat Desa berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Desa yang menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - g. BKPPD melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f kepada Bupati melalui Sekda;
 - h. BKPPD mempublikasikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam Sistem Informasi Diklat Pemberdayaan Ma s yar ak at.

BAB V
PENGINTEGRASIAN SISTEM PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT

Bagian Kesatu
Pengintegrasian Sistem Penganggaran

Pasal 17

- (1) Pengintegrasian system penganggaran diklat merupakan proses bisnis penyatu paduan persepsi anggaran dan persepsi kinerja anggaran diklat yang disusun dalam RKA SKPD dengan berpedoman pada kebijakan diklat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai satu kesatuan entitas pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dibiayai Daerah melalui APBD. SKPD di sini meliputi Instansi Daerah dan Kecamatan.
- (2) Secara teknis, pengintegrasian sistem penganggaran kegiatan diklat berjalan sebagai berikut:
 - a. SKPD menyusun RKA SKPD yang memuat kegiatan Diklat dengan berpedoman pada Perbup Diklat Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. BKPPD bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan, secara teknis membantu Sekda dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. BKPPD menyusun naskah Pakta Integritas Komitmen SKPD dan Perjanjian Kerja SKPD terkait pelaksanaan diklat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Kepala SKPD menandatangani Pakta Integritas Komitmen SKPD dan Perjanjian Kerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan Pakta Integritas Komitmen SKPD dan Perjanjian Kerja SKPD yang telah ditandatangani.

Bagian Kedua
Pengintegrasian Sistem Pelaksanaan Kegiatan Diklat

Pasal 18

- (1) Pengintegrasian sistem pelaksanaan diklat merupakan proses bisnis penyatu paduan pelaksanaan kegiatan diklat yang tertuang dalam DPA SKPD dengan berpedoman pada kebijakan diklat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan entitas pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai Daerah melalui APBD. SKPD di sini meliputi Instansi Daerah dan Kecamatan.
- (2) Secara teknis, pengintegrasian sistem pelaksanaan kegiatan diklat berjalan sebagai berikut:
 - a. BKPPD menetapkan Strategi Diklat dan Rencana Diklat yang secara detail mengatur teknis pelaksanaan diklat di tiap-tiap SKPD;
 - b. selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan diklat, BKPPD sudah menyampaikan informasi persiapan pelaksanaan diklat kepada SKPD terkait;

- c. paling lambat 20 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan diklat SKPD mengusulkan nama-nama calon peserta diklat, dalam hal diklat yang akan dilaksanakan adalah diklat teknis atau fungsional;
- d. selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah menerima usulan nama-nama calon peserta diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf c; BKPPD melaporkan kepada PyB untuk dilakukan proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dan diketuai oleh PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. apabila dari hasil seleksi terjadi jumlah calon peserta diklat yang lolos tidak memenuhi target kuota, maka BKPPD meminta kembali nama-nama baru calon peserta kepada SKPD terkait sesuai jumlah yang dibutuhkan sesuai permintaan BKPPD;
- g. selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah menerima permintaan nama-nama baru calon peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf f, SKPD terkait harus sudah mengirimkan kembali usulan barunya ke BKPPD;
- h. apabila dari hasil seleksi terhadap nama-nama baru calon peserta yang diusulkan oleh SKPD terkait ternyata tidak lolos/memenuhi persyaratan, maka hanya nama-nama calon peserta yang lolos/memenuhi persyaratan yang diproses penetapannya sebagai calon peserta diklat oleh PPK;
- i. dalam hal diklat yang dilaksanakan adalah diklat manajerial, sosial kultural dan kompetensi Pemerintahan, nama-nama calon peserta yang diseleksi oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak memerlukan pengusulan dari SKPD tempat Pegawai ASN bekerja;
- j. J. peserta diklat hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf i ditetapkan oleh PPK;
- k. BKPPD menerbitkan surat penugasan diklat kepada peserta diklat yang ditetapkan oleh PPK;
- l. BKPPD memberikan pembekalan kepada peserta diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf k;
- m. BKPPD mengarahkan dan memfasilitasi proses administrasi dan pembiayaan pelaksanaan diklat yang keuangannya dikeluarkan dari rekening kas SKPD;
- n. BKPPD melakukan monitoring dan pengawasan selama penyelenggaraan diklat;
- o. BKPPD melakukan evaluasi penyelenggaraan diklat;
- p. BKPPD menerima penghadapan alumni diklat;
- q. BKPPD melaporkan hasil pelaksanaan diklat kepada PPK melalui PyB;
- r. BKPPD melakukan evaluasi dampak diklat;
- s. BKPPD melaporkan hasil evaluasi dampak diklat kepada PPK melalui PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
STRATEGI DIKLAT

Bagian Kesatu
Keterlibatan *Stakeholders* Eksternal dalam Penyusunan Strategi Diklat

Pasal 19

- (1) Dalam penyusunan Strategi Diklat, BKPPD dapat rnelibatkan *stakeholders* ekstemal yaitu: Perangkat Daerah yang terkait atau pihak lain yang berkompeten. Hal ini dimaksudkan agar Strategi Diklat yang disusun dan ditetapkan secara periodik oleh BKPPD secara optimal rnenjangkau kebutuhan dan rencana diklat pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Pernerintah Desa dan Anggota BPD.
- (2) Perangkat Daerah yang terkait antara lain meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Sekretariat DPRD;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi; dan
 - i. Perangkat Daerah dan/atau Kecamatan selaku pengguna alumni diklat atau memiliki hubungan tugas dan fungsi secara linier dengan alumni diklat.
- (3) Pihak lain yang berkompeten adalah pihak-pihak di luar Instansi Daerah yang memiliki kompetensi dibidang kediklatan atau kompetensi lain yang dibutuhkan dalam penyusunan Strategi Diklat. Pihak lain yang berkompeten antara lain meliputi:
 - a. Lembaga Diklat Pemerintah dan non Pemerintah yang telah terakreditasi;
 - b. Pakar/Akademisi;
 - c. LSM;
 - d. Pers;
 - e. dan seterusnya.

Bagian Kedua
Hal yang Perlu Dipertimbangkan dalam Penyusunan Strategi Diklat

Pasal 20

- (1) Strategi Diklat menyajikan secara sistematis langkah taktis BKPPD sebagai Lembaga Diklat Daerah dalam rangka menentukan pilihan cara dan arah untuk perubahan dan peningkatan sistem diklat yang menjadi dasar dalam upaya pencapaian standar kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang dipersyaratkan atau yang seharusnya dimiliki pada setiap jabatan maupun dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan diklat melalui penyelenggaraan diklat.

- (2) Strategi Diklat mencakup strategi penerapan kebijakan diklat Daerah dalam penyelenggaraan diklat pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa dan Anggota BPD, serta diklat pemberdayaan masyarakat; inovasi kediklatan yang dilakukan BKPPD menjawab tuntutan beban kerja dan kebutuhan organisasi berkinerja tinggi; peningkatan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya BKPPD sebagai Lembaga Diklat Daerah; strategi *check and re-check* serta *check and balances* terkait ketatalaksanaan penyelenggaraan diklat; dan seterusnya.
- (3) Oleh karena itu Strategi Diklat disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Renstra Perangkat Daerah;
 - b. keterkaitan tugas Aparatur dengan peran strategis organisasi;
 - c. kompleksitas dan tantangan tugas Aparatur untuk mendukung peran strategis organisasi;
 - d. kapasitas lembaga dan tenaga kediklatan;
 - e. kebutuhan belajar calon peserta diklat;
 - f. hasil evaluasi diklat;
 - g. rencana pengembangan kompetensi Aparatur;
 - h. standar kompetensi dalam jabatan;
 - i. pelaksanaan dan hasil evaluasi pengembangan Aparatur; dan
 - j. proyeksi kebutuhan anggaran.

Bagian Ketiga
Penguatan Daya Dukung dalam Pelaksanaan Strategi Diklat

Pasal 21

Pelaksanaan strategi diklat harus didukung komponen-komponen vital kediklatan yang meliputi:

- a. peningkatan manajemen diklat;
- b. peningkatan kualitas tenaga kediklatan;
- c. peningkatan Anggaran;
- d. peningkatan prasarana dan sarana kediklatan;
- e. peningkatan status lembaga diklat.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Diklat, BKPPD harus melakukan peningkatan manajemen diklat secara terstruktur, gradual dan terencana, sistemik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah serta masif dan terukur.
- (2) Dalam pelaksanaan Strategi Diklat, BKPPD harus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kediklatan atau merekrut tenaga kediklatan yang telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Tenaga kediklatan terdiri dari Pengelola Diklat, Petugas Pelaksana Diklat, Pemberi Materi Diklat dan Tenaga Evaluasi Diklat:
 - a. pengelola Diklat telah memiliki Sertifikat Diklat bagi Pengelola Diklat (*Management of Training*);
 - b. petugas Pelaksana Diklat telah memiliki Sertifikat bagi Petugas Pelaksana Diklat (*Training Officer Course*);
 - c. pemberi Materi Diklat terdiri atas Tenaga Pengajar/Widyaiswara, Narasumber, Pakar dan Praktisi;

- d. tenaga Pengajar/Widyaiswara telah mengikuti Diklat bagi Pengajar (*Training of Trainer*) atau pendidikan lain yang sejenis, memiliki kompetensi; untuk mengampu materi pembelajaran dan menguasai metodologi pembelajaran;
 - e. narasumber memberikan materi diklat berdasarkan ruang lingkup tugas dan fungsi jabatannya;
 - f. pakar memberikan materi diklat berdasarkan penguasaan disiplin ilmu tertentu;
 - g. pemenuhan jabatan-jabatan dengan spesifikasi kompetensi tertentu yang dibutuhkan dalam pengelolaan diklat antara lain: Analis Diklat, Analis Kerja Sama Diklat, Analis Program Diklat, Penyusun Program Perencanaan Diklat, Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat, Penyusun Laporan Hasil Diklat, Perancang Diklat, Pranata Diklat, Pranata Sarana dan Prasarana Diklat, Pranata Sistem Informasi Diklat Aparatur, Pengadministrasi Diklat, Tenaga Pengajar Fungsional Diklat, dan tenaga kediklatan lainnya;
 - h. peningkatan kualitas tenaga kediklatan yang dilaksanakan secara sistematis dan kontinyu dengan menerapkan skala prioritas berkenaan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan Strategi Diklat, BKPPD dapat melakukan terobosan penggalan sumber dana di luar APBD melalui pola kerja sama kemitraan (*partnership*) dengan pihak ketiga yang bersifat saling menguntungkan, tidak mengikat dan senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Strategi Diklat, BKPPD melakukan upaya peningkatan prasarana dan sarana kediklatan menurut skala prioritas kebutuhan dan kemampuan anggaran:
- a. Pemenuhan kebutuhan prasarana kediklatan antara lain meliputi:
 - aula;
 - ruang kelas;
 - ruang diskusi;
 - ruang seminar;
 - ruang kantor;
 - ruang kebugaran atau olah raga;
 - ruang komputer; asrama bagi peserta;
 - wisma tenaga pelatihan;
 - perpustakaan;
 - ruang makan;
 - fasilitas rekreasi;
 - unit kesehatan; dan
 - tempat ibadah.
 - b. Pemenuhan kebutuhan sarana kediklatan antara lain meliputi:
 - papan tulis;
 - *standing Flipchart*;
 - *marker*,
 - *sound system*;
 - TV dan *video player*,
 - kaset dan/atau *compact disc*;
 - perekam;
 - komputer/laptop; LCD *Projector*,

- jaringan *Wireless fidelity* (Wi-fi);
 - buku referensi;
 - modul/bahan ajar;
 - bank kasus;
 - teknologi multimedia; sarana transportasi; dan
 - Alat Tulis Kantor.
- (5) Peningkatan manajemen diklat, kualitas tenaga kediklatan, anggaran, serta prasarana dan sarana kediklatan, secara sistematis diarahkan untuk:
- a. peningkatan status Lembaga Diklat Daerah sehingga memperoleh pengakuan akreditasi dengan kategori tertinggi di level Lembaga Diklat Daerah Kabupaten/Kota dari Instansi Pembina Pengembangan Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mampu bersaing menciptakan SDM Aparatur yang handal dan profesional yang berwawasan luas, berkarakter, maju, mandiri dan sejahtera.

BAB VII RENCANA DIKLAT DAN PENERAPAN PROGRAM DIKLAT

Bagian Kesatu Penyusunan dan Penetapan Rencana Diklat

Pasal 23

BKPPD menyusun Rencana Diklat Aparatur Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa dan Anggota BPD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang meliputi:

1. Penyusunan analisis kebutuhan diklat:
 - a. Identifikasi kebutuhan diklat Pegawai ASN dilakukan melalui analisis kebutuhan diklat dengan membandingkan kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki Pegawai ASN yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
 - b. Analisis kebutuhan diklat Pegawai ASN disusun berdasarkan hasil pemetaan/mapping analisis jabatan, analisis kinerja, analisis kompetensi, analisis fasilitasi peningkatan kompetensi dan analisis program diklat.
 - c. Identifikasi kebutuhan diklat Pegawai ASN mengungkapkan gambaran kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sesuai RPJMD, oleh karenanya penyusunan analisis kebutuhan diklat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai ASN dalam rangka mewujudkan visi dan misi
 - d. Pemerintah Daerah melalui strategi serta tahapan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RPJMD
 - e. Identifikasi kebutuhan diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf d merupakan dasar untuk merancang suatu program dan kegiatan diklat dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai ASN.
 - f. Guna mewujudkan identifikasi kebutuhan diklat yang efektif, maka analisis dan perencanaan kebutuhan diklat ditingkat Instansi Daerah dan Kecamatan dilakukan oleh unit organisasi yang secara tugas dan fungsi bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian.
 - g. Dalam penyusunan analisis dan perencanaan kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf f melibatkan atasan langsung secara berjenjang.

- h. Untuk diklat pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka Instansi Daerah dan/atau Kecamatan yang berkepentingan harus menyajikan hasil analisis kebutuhan diklat yang akurat, sistematis dan akuntabel.
 - i. Untuk diklat pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Lembaga Kerjasama Antar Desa, maka dalam proses verifikasi rencana kebutuhan diklat yang dilakukan oleh perangkat Kecamatan yang secara tugas dan fungsi bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian, sekaligus membantu Pemerintah Desa melakukan analisis kebutuhan diklat secara akurat, sistematis dan akuntabel.
 - j. BKPPD melakukan pembinaan teknis terkait pelaksanaan analisis kebutuhan diklat ditingkat Instansi Daerah, Kecamatan dan Desa.
2. Perumusan tujuan diklat harus mendeskripsikan secara jelas dan terukur terkait output, outcome dan impact yang dihasilkan dari dilaksanakannya diklat dalam rangka pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa dan Anggota BPD, serta pemberdayaan masyarakat.
 3. Perancangan kurikulum dan program diklat (rancang bangun diklat) yang berorientasi pada peningkatan kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa, Anggota BPD dan pemberdayaan masyarakat.
 4. Dalam perancangan kurikulum dan program diklat, BKPPD selaku Lembaga Diklat Daerah harus mengacu pada pedoman kurikulum dan program diklat yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam penyusunan Rencana Diklat Aparatur Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa dan Anggota BPD, BKPPD melibatkan Perangkat Daerah yang terkait atau pihak lain yang berkompeten. Perangkat Daerah yang terkait antara lain:
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Inspektorat;
 - 3) Sekretariat DPRD;
 - 4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
 - 5) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset;
 - 6) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - 7) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - 8) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi; dan
 - 9) Perangkat Daerah dan/atau Kecamatan selaku pengguna alumni diklat atau memiliki hubungan tugas dan fungsi secara linier dengan alumni diklat.
- (2) Pihak lain yang berkompeten antara lain meliputi:
 - 1) Lembaga Diklat Pemerintah dan non Pemerintah yang telah terakreditasi;
 - 2) Pakar/ Akademisi;
 - 3) LSM;

- 4) Pers;
 - 5) dan seterusnya.
- (3) Untuk Rencana Diklat pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, dan Anggota BPD, BKPPD mengefektifkan peran Kecamatan.
- (4) Rencana Diklat diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Penerapan Program Diklat

Pasal 25

- (1) Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BKPPD sebagai Lembaga Diklat terkait Penerapan Program Diklat bagi Pegawai ASN adalah sebagai berikut:
- a. Penerapan Program Diklat Teknis, Fungsional, Sosial Kultural dan Kompetensi Pemerintahan ditujukan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier Pegawai ASN.
 - b. Jenis dan jenjang Program Diklat Teknis mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Instansi Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pelatihan teknis diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
 - d. Akreditasi pelatihan teknis dilaksanakan oleh masing-masing Instansi Teknis dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.
 - e. Penerapan Program Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
 - f. Jenis dan jenjang Program Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Pelatihan fungsional diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
 - h. Akreditasi pelatihan fungsional dilaksanakan oleh masing-masing Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.
 - i. Penerapan Program Diklat Sosial Kultural dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan.
 - j. Program Diklat Sosial Kultural ditetapkan oleh LAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. Pelatihansosial kultural diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
 - l. Akreditasi pelatihan sosial kultural dilaksanakan oleh LAN.
 - m. Pelaksanaan pengembangan Kompetensi Manajerial melalui jalur pelatihan dilakukan melalui pelatihan struktural.
 - n. Pelatihan struktural terdiri atas:
 - Pelatihan struktural kepemimpinan madya (Diklatpim Tingkat I) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 - Pelatihan structural kepemimpinan pratama (Diklatpim Tingkat II) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - Pelatihan struktural kepemimpinan administrator (Diklatpim Tingkat III) untuk Jabatan Struktural Administrator; dan

- Pelatihan struktural kepemimpinan pengawas (Diklatpim Tingkat IV) untuk Jabatan Struktural Pengawas.
 - o. Pelatihan struktural kepemimpinan madya diselenggarakan oleh LAN.
 - p. Pelatihan struktural kepemimpinan pratama, kepemimpinan administrator dan kepemimpinan pengawas diselenggarakan oleh lembaga pelatihan Pemerintah terakreditasi.
 - q. Akreditasi pelatihan struktural kepemimpinan dilaksanakan oleh LAN.
 - r. Penerapan Program Diklat Kompetensi Pemerintahan dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi Pemerintahan sesuai standar kompetensi jabatan Pegawai ASN.
 - s. Program Diklat Kompetensi Pemerintahan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - t. Pelaksanaan pengembangan Kompetensi Pemerintahan melalui jalur pelatihan dilakukan melalui pelatihan Kompetensi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - u. Pengembangan kompetensi Pemerintahan melalui pelatihan Kompetensi Pemerintahan dapat didasarkan atas rekomendasi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) sebagai tindak lanjut Uji Kompetensi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - v. Pengembangan kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional dilakukan melalui Pelatihan Dasar Calon PNS yang mengembangkan Desain Diklat Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - w. Pelatihan Dasar Calon PNS diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
 - x. Akreditasi pelatihan dasar Calon PNS dilaksanakan oleh LAN.
 - y. Dalam rangka menyamakan persepsi terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional dilaksanakan pelatihan di tingkat nasional yang diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama, yang dilaksanakan oleh LAN.
 - z. Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf y dapat diikuti juga oleh Pejabat Negara, Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
 - aa. BKPPD memfasilitasi pengiriman calon peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf y dan z yang ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB.
 - bb. BKPPD bertanggung jawab atas pengaturan teknis, koordinasi, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan Program Diklat bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD:
- a. Penerapan program diklat bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD menyesuaikan kebutuhan.
 - b. Dalam hal penerapan program diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, BKPPD melakukan tugas fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pelatihan bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. BKPPD bertanggung jawab atas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD.
- (3) Penerapan Program Diklat bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD:
- a. Penerapan Program Diklat Teknis penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa bagi Aparat Pemerintah Desa dan Anggota BPD ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Aparat Pemerintah Desa dan Anggota BPD dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban masing-masing mencapai persyaratan standar kompetensi teknis pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Jenis Program Diklat Teknis penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa bagi Aparat Pemerintah Desa dan Anggota BPD mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pelatihan teknis penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa bagi Aparat Pemerintah Desa dan Anggota BPD diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. BKPPD bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparat Pemerintah Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (4) Penerapan Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat:
- a. Penerapan Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Jenis Program Diklat Teknis Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pelatihan teknis pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. BKPPD bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan diklat pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan Aparatur Pemerintahan Daerah, Aparatur Pemerintah Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat di Kabupaten Ponorogo, harus mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan yang terkait dengan teknis pelaksanaan penyelenggaraan diklat diatur lebih lanjut oleh Kepala BKPPD.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

23 JUN 2020


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008